



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**HERBAMBANG** ; Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bekasi, tanggal 23 Desember 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di SKU Jalan Selat Sunda A9 No.5 Ds. Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

**RITA LUSYA** ; Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Bekasi tanggal 26 Agustus 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di SKU Jalan Selat Sunda A9 No.5 Ds. Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 10 Januari 2019 dalam Register Nomor : 4/Pdt.G/2018 /PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 50/1998 Catatan Sipil Pengadilan Negeri Bekasi dari daftar perkawinan Stbld.1917 N0.130 Jo.S.1919 N0.81 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 30 Agustus 1998 di Vihara Dhamma Metta Cikarang dengan Surat Nikah No. 156/MRTC/PB/VIII/1998.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak yakni Pamela Natasya dan Catherine Margaretha.

*Hal. 1 dari 12 hal. PUT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan dan percekocokan yang pada akhirnya adanya ketidak-cocokan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah-tangga dari perselisihan dan ketidak-cocokan selama bertahun-tahun.
5. Bahwa, Oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sehingga Penggugat tidak memiliki rasa untuk bersama dalam berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan Tergugat, maka Penggugat ingin mengakhiri hubungan dan mengajukan Gugatan Cerai.
6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Bahagia dan Kekal sebagaimana diamanatkan dalam ;

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi , untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Cikarang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Pengugat dan selanjutnya memberikan putusan yang baik berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1998 yang telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 50/1998 Catatan Sipil Pengadilan Negeri Cikarang dari daftar perkawinan

*Hal. 2 dari 12 hal. PUT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stbld.1917 N0.130 Jo.S.1919 N0.81 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 30 Agustus 1998 di Vihara Dhamma Metta Cikarang dengan Surat Nikah No. 156/MRTC/PB/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cikarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cikarang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap dipersidangan untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang untuk Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 untuk persidangan hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 kemudian pada tanggal 06 Februari 2019 untuk persidangan hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2019 untuk persidangan hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam persidangan ini dan untuk upaya damai pun sudah tidak mungkin lagi melalui mediasi, sehingga beralasan untuk melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mempersilahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 12 hal. PUT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216062312750018 atas nama Herbambang, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.50/1998 antara TJIA Herbambang dan Rita tertanggal 12 September 1998, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Nikah No.156/MRTC/PB/VIII/1998 Herbambang dengan Rita tertanggal 30 Agustus 1998, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 098B/1993 atas nama Herbambang tertanggal 06 November 1993, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3216062111110093 atas nama Herbambang tertanggal 24 Agustus 2018, diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 s/d P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotocopy P-1 s/d P-5 sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat mengajukan saksi bernama Loa Er Nio dan Tuti Hastuti yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. LOA ER NIO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Bekasi pada tanggal 12 September 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Pamela Natasya dan Catherine Margaretha;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak cocok dan berselisih paham;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Penggugat ingin mengantarkan saksi pulang dan Tergugat tidak setuju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 bertengkar lalu Penggugat pulang kerumah saksi, dan sampai dengan sekarang sudah tidak kembali lagi (tidak bersama lagi) dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal. PUT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika bertengkar Penggugat dan Tergugat selalu pisah rumah pada tahun 2012 sampai dengan 2014 ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka sempat pisah, namun kemudian mereka kumpul lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi punya hutang sama Penggugat dan Tergugat, dan kalau saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau menemui saksi, selain itu Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat selaku kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

## 2. TUTI HASTUTI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Bekasi pada tanggal 12 September 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Pamela Natasya dan Catherine Margaretha;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak cocok dan berselisih paham;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 hal. PUT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha pada tanggal 30 Agustus 1998 di Vihara Dhamma Metta Cikarang, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan No.50/1998 tanggal 12 September 1998 diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR bermaterikan hukum sebagai berikut :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat :

- a. Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- b. Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :
  1. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
  2. Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dan juga telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di depan persidangan,

**Hal. 6 dari 12 hal. PUT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak juga hadir di depan persidangan tanpa ada pemberitahuan sebab-sebab dan alasan-alasan tentang ketidakhadirannya tersebut, maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan, dengan demikian Majelis berwenang menjatuhkan *Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek)*.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-5 sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang **tidak melawan hak atau tidak beralasan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang apabila dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 12 hal. PUT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha pada tanggal 30 Agustus 1998 di Vihara Dhamma Metta Cikarang, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan No.50/1998 tanggal 12 September 1998;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak yakni Pamela Natasya dan Catherine Margaretha;
- Bahwa awalnya perkawinan kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan percekocokan salah paham kemudian ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka sempat pisah namun kemudian mereka kumpul lagi dan itu berlangsung sampai tahun 2014;
- Bahwa kemudian pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terulang kembali ditahun 2016 lalu Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan sampai dengan sekarang sudah tidak kembali lagi (tidak bersama lagi) dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan bukti P-2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.50/1998 antara TJIA Herbambang dan Rita tertanggal 12 September 1998 dan bukti P-3 yaitu fotocopy Surat Nikah No.156/MRTC/PB/VIII/1998 Herbambang dengan Rita tertanggal 30 Agustus 1998, yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum yaitu hubungan hukum perkawinan yang dilaksanakan di Vihara Dhamma Metta Cikarang pada tanggal 30 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216062312750018 atas nama Herbambang dan bukti P-5, yaitu fotocopy Kartu Keluarga No.3216062111110093 atas nama Herbambang tertanggal 24 Agustus 2018 menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi oleh karena itu Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara ini dan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 anak yakni Pamela Natasya dan Catherine Margaretha;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari pada suatu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

*Hal. 8 dari 12 hal. PUT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan perkecokan salah paham kemudian ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka sempat pisah namun kemudian mereka kumpul lagi dan itu berlangsung sampai tahun 2014 kemudian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terulang kembali ditahun 2016 lalu Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan sampai dengan sekarang sudah tidak kembali lagi (tidak bersama lagi) dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan tetapi tidak berhasil sehingga tidak bisa lagi perkawinannya dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu sejak sering terjadi pertengkaran dan telah pisah ranjang sejak tahun 2016 maka tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal abadi dengan dilandasi kasih sayang tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

*Hal. 9 dari 12 hal. PUT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan/tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana untuk kepentingan registrasi berakhirnya suatu perkawinan patutlah diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kepala Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat perceraian ini serta untuk mencoret Perkawinan tersebut dari daftar yang ada dan sedang berjalan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

*Hal. 10 dari 12 hal. PUT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Vihara Dhamma Metta Cikarang dihadapan pemuka agama budha pada tanggal 30 Agustus 1998, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.50/1998 tertanggal 12 September 1998 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat tersebut mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah **Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin tanggal 01 April 2019**, oleh **DECKY CHRISTIAN S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AL FADJRI, S.H.**, dan **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 10 Januari 2019, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 02 April 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua,

**AL FADJRI, S.H.**

**DECKY CHRISTIAN S, S.H.**

*Hal. 11 dari 12 hal. PUT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Ckr.*



**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,- +

**Jumlah** Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).